



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Tajudin
Pangkat/NRP : Serda/31060426471285
Jabatan : Ba Hub Dodiklatpur
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Flores, 14 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Distrik Momi Waren Kab. Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021 sesuai keputusan penahanan sementara dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor Kep/ /IV/2021 tanggal 25 April 2021 kemudian dibebaskan dari penahanan sementara terhitung mulai tanggal 23 Mei 2021 sesuai keputusan pembebasan penahan dari Danrindam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor Kep/36/V/2021 tanggal 14 Mei 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-04/A-04/II/2021 tanggal 18 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/43/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/151-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor JUKTERA/151-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/151-K/PM.III-19/AD/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 yang dibacakan didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Tajudin, Serda NRP 31060426471285 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara : 7 (tujuh) bulan, dikurangi masa penahanan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Dokdiklatpur Rindam XVIII/Kasuari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Serda Tajudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasehat hukum dipersidangkan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya. Serta mohon dipertimbangkan riwayat penugasan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni :

- a. Satgas Pamtas PNG tahun 2007.
- b. Satgas Pamrahwan Amole 3 Timika tahun 2010.
- c. Satgas Pamrahwan Tolikara Wamena tahun 2011.
- d. Satgas Pamrahwan Bomakia Bofendigol tahun 2014

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh satu atau waktu waktu lain setidak-tidaknya pada bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tahun dua ribu dua puluh satu di Marindam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Selatan Papua Barat atau di tempat-tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dilahirkan di Flores Nusa Tenggara Timur pada tanggal 30 Desember 1985 dengan latar belakang Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari dengan pangkat Sersan Dua NRP 31060426471285 dengan jabatan Ba Hub Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Terdakwa mengajukan ijin ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari, bermaksud untuk pulang menemui keluarga Terdakwa di Pulau Flores Kab. Ende Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa diberikan ijin terhitung mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.
- c. Bahwa pada tanggal 12 November 2020, (Terdakwa berangkat ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Flores Kab. Ende Nusa Tenggara Timur, selesai melaksanakan cuti Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan dikarenakan takut tidak ada yang merawat ibu yang mengalami sakit komplikasi (asma dan ginjal) selama kurang lebih 4 (empat) bulan.
- d. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 Terdakwa kembali ke Manokwari menggunakan kapal Ciremai, setibanya di Kota Manokwari Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan namun tinggal di teman Terdakwa di Pasar Wosi dan bekerja sebagai tukang ojek, Kemudian pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menghadap

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung kepada Dandodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah itu Terdakwa di serahkan Pomdam XVIII/Kasuari.

- e. Bahwa Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian Terdakwa dan sampai perkara Terdakwa dilimpahkan berdasarkan Surat Danrindam XVIII/Kasuari R / 6 / I /2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang pelimpahan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk dilakukan proses penyidikan dengan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04//2021/ldik tanggal 26 Januari 2021 dan pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan.
- f. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari dengan kesadaran sendiri dengan cara menghadap Dandodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari.
- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
- h. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 23 April 2021 yaitu selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
- i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang betwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari yaitu Mayor Chk Yuma,S.H. NRP 11080134810886 dkk 4 orang, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor Sprin/158/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2021.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sirilus Paskalis Bay
Pangkat/NRP : Prada/31190929750397
Jabatan : Tajurlis Secata
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Danga (Flores). 29 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari, Kab. Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020 pada saat Saksi pertama kali masuk berdinis di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2020 Terdakwa mengajukan ijin ke Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari, bermaksud untuk pulang menemui keluarga Terdakwa di Pulau Flores Kab. Ende Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya oleh Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari Terdakwa diberikan ijin terhitung mulai tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020.
3. Bahwa pada saat waktu ijin Terdakwa telah selesai, Terdakwa tidak kembali di Kesatuan Rindam XVII/Kasuari, sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hokum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor : R/6/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan Laporkan Polisi Nomor : LP-04/A-04/Ii2021/Idik tanggal 26 Januari 2021.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak Kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 November 2020 dan sampai dengan perkara Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan tanggal 23 April 2021.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa ingin mendampingi isteri Terdakwa yang sedang sakit untuk berobat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Derek Karel Reumi
Pangkat/NRP : Prada/31190937260898
Jabatan : Ta Rindam XVIII/Kasuari
Kesatuan : Rindam XVIII/Kasuari
Tempat, tanggal lahir : Waropen, 28 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Rindam XVIII/Kasuari Kab. Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2020, pada saat Saksi penama kali masuk berdinas di Rindam XVIII/Kasuari dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020, Saksi melihat Terdakwa berangkat ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Flores Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi kalau Terdakwa mendapatkan ijin sampai dengan tanggal 22 November 2020.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat ijin Terdakwa telah selesai, Terdakwa tidak kembali di kesatuan Rindam XVII/Kasuari sehingga Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai surat pelimpahan dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor R/6/I/2021 tanggal 6 Januari 2021 dan Laporkan Polisi Nomor LP-04/A-04/I/2021/Idik tanggal 26 Januari 2021.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 November 2020 dan sampai dengan perkara Terdakwa menyerahkan ke Kesatuan tanggal 23 April 2021.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan tentang dimana keberadaannya dan pihak kesatuan Rindam XVIII/Kasuari telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Namun kemudian pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa menyerahkan diri.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa ingin terus bersama dengan keluarganya.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana. Pada tahun 2006 ditempatkan di Batalyon 755/Yalet, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan di Denmadam XVIII/Kasuari. Selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVIII/Kasuari dengan jabatan Ba Hub Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sersan Dua NRP 31060426471285.

2. Bahwa Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung pada tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020, ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Flores Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Risdiyawati melaporkan Terdakwa ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari karena tidak pernah menafkahi keluarga.
4. Bahwa setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa tidak berani kembali pulang kesatuan, selain itu ibu Terdakwa juga sedang sakit asma dan ginjal dan tidak ada yang merawat.
5. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2021 kembali ke Manokwari menggunakan kapal Ciremai, setibanya di Manokwari Terdakwa tidak langsung kesatuan melainkan ke rumah teman Terdakwa di Pasar Wosi yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan bekerja sebagai tukang ojek.
6. Bahwa pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menghadap langsung kepada Dandodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah itu Terdakwa di serahkan Pomdam XVIII/Kasuari.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan dikarenakan takut tidak ada yang merawat ibu yang mengalami sakit asma dan ginjal.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
10. Bahwa riwayat penugasan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni :
 - a. Satgas Pamtas PNG tahun 2007.
 - b. Satgas Pamrahwan Amole 3 Timika tahun 2010.
 - c. Satgas Pamrahwan Tolikara Wamena tahun 2011.
 - d. Satgas Pamrahwan Bomakia Bofendigol tahun 2014

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi Dokdiklatpur Rindam XVIII/Kasuari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Serda Tajudin.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim telah menelitinya bukti surat tersebut merupakan bukti absen dari Yonif 761/KA pada bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Serda Tajudin dengan diberi tanda TK yang artinya tidak ada keterangan pada tanggal 29 November 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2021 yang ditandatangani oleh Dandodiklatpur atas nama Mayor Inf Danang Biantoro, S.I.P, M.SI.

Bahwa barang bukti berupa surat yaitu absensi tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana pada tahun 2005 dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana. Pada tahun 2006 ditempatkan di Batalyon 755/Yalet, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan di Denmadam XVIII/Kasuari. Selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVIII/Kasuari dengan jabatan Ba Hub Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP 31060426471285.
2. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung pada tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020, ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Flores Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur.
3. Bahwa benar saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Risdiyawati melaporkan Terdakwa ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari karena tidak

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menafkahi keluarga.

4. Bahwa benar setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa tidak berani kembali pulang kesatuan, selain itu ibu Terdakwa juga sedang sakit asma dan ginjal dan tidak ada yang merawat.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2021 Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan h kum yang berlaku, sebagaimana surat pelimpahan dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor R/6//2021 dan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04//2021/ldik tanggal 26 Januari 2021.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2021 kembali ke Manokwari menggunakan kapal Ciremai, setibanya di Manokwari Terdakwa tidak langsung kesatuan melainkan ke rumah teman Terdakwa di Pasar Wosi yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan bekerja sebagai tukang ojek.
7. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menghadap langsung kepada Dandodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah itu Terdakwa di serahkan Pomdam XVIII/Kasuari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
9. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 23 April 2021 yaitu selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi Dokdiklatpur Rindam XVIII/Kasuari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana pada tahun 2005 dilantik

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan Dikjur Infanteri di Dodiklatpur Rindam IX/Udayana. Pada tahun 2006 ditempatkan di Batalyon 755/Yalet, kemudian pada tahun 2016 dipindahkan di Denmadam XVIII/Kasuari. Selanjutnya pada tahun 2018 dipindahtugaskan di Rindam XVIII/Kasuari dengan jabatan Ba Hub Dodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Sersan Dua NRP 31060426471285.

2. Bahwa benar Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas dari TNI AD dan sampai dengan dihadapkan dalam persidangan sekarang ini masih tetap berdinasi aktif sebagai anggota Prajurit TNI AD.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud "karena salahnya" adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan "sengaja atau kesengajaan" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur "dengan sengaja" disini dapat diartikan adanya maksud dari

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Bahwa Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud "tidak hadir" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud "tanpa izin" artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung pada tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2020, ke kampung halaman Terdakwa di Pulau Flores Kab. Ende, Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa benar saat Terdakwa melaksanakan cuti tahunan, isteri Terdakwa a.n. Sdri. Risdiyawati melaporkan Terdakwa ke kesatuan Rindam XVIII/Kasuari karena tidak pernah menafkahi keluarga.
3. Bahwa benar setelah mendengar laporan tersebut Terdakwa tidak berani kembali pulang kesatuan, selain itu ibu Terdakwa juga sedang sakit asma dan ginjal dan tidak ada yang merawat.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2021 Danrindam XVIII/Kasuari melimpahkan permasalahan Terdakwa tersebut ke Pomdam XVIII/Kasuari untuk diproses sesuai dengan h kum yang berlaku, sebagaimana surat pelimpahan dari Danrindam XVIII/Kasuari Nomor R/6//2021 dan Laporan Polisi Nomor LP-04/A-04//2021/ldik tanggal 26 Januari 2021.
5. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2021 kembali ke

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari menggunakan kapal Ciremai, setibanya di Manokwari Terdakwa tidak langsung kesatuan melainkan ke rumah teman Terdakwa di Pasar Wosi yang terletak di Jalan Pasir, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan bekerja sebagai tukang ojek.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2021 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menghadap langsung kepada Dandodiklatpur Rindam XVIII/Kasuari setelah itu Terdakwa di serahkan Pomdam XVIII/Kasuari.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Satuan.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 23 April 2021 yaitu selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut sebagaimana daftar absensi Dokdiklatpur Rindam XVIII/Kasuari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud "dimasa damai" berarti bahwa si Pelaku/Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidakhadiran tanpa izin itu Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang ditentukan oleh undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa/si Pelaku tidak melaksanakan atau tidak sedang dipersiapkan untuk tugas-tugas Operasi Militer (Pasal 58 KUHPM) yaitu perluasan dalam keadaan perang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang, kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin tersebut lebih lama dari tiga puluh hari, dalam hal ini berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang terhitung mulai tanggal 22 November 2020 sampai tanggal 23 April 2021 yaitu selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 153 (seratus lima puluh tiga) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditor Militer. Maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi dan dedikasi serta mental yang rendah.
3. Bahwa akibat akibat dari sifat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi sebagai melakukan perbuatan tindak pidana karena takut terhadap laporan dari isteri Terdakwa karena Terdakwa telah menelantarkan keluarga serta ingin merawat ibu kandung Terdakwa yang sedang sakit Maag dan ginjal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
4. Bahwa riwayat penugasan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali yakni :
 - e. Satgas Pamtas PNG tahun 2007.
 - f. Satgas Pamrahwan Amole 3 Timika tahun 2010.
 - g. Satgas Pamrahwan Tolikara Wamena tahun 2011.
 - h. Satgas Pamrahwan Bomakia Bofendigol tahun 2014

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut di atas serta setelah membandingkan dengan kesalahan dalam Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Dokdiklatpur Rindam XVIII/Kasuari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Serda Tajudin.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Tajudin, Serda NRP 31060426471285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Dokdiklatpur Rindam XVIII/Kasuari bulan November 2020 sampai dengan bulan April 2021 atas nama Serda Tajudin.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H., Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Letkol Chk NRP 11010036380878 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H. Letkol (KH) NRP 13067/P, Penasehat hukum Denis Israel Mayor, S.H. NRP 11180044030195 dan Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko, Peltu Bah NRP 88925, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.
Letkol Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 151-K/PM.III-19/AD/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)